



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA  
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013  
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id      E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: 017 /PK.320/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BIOSEKURITI**  
**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

- Menimbang :
- a. dalam rangka menerapkan Biosekuriti di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka perlu dilakukan penetapan Tim Pengelolaan Biosekuriti pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dipandang cakap untuk diangkat dalam Tim Biosekuriti Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner

8. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BIOSEKURITI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Tugas tim Biosekuriti adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep dan SOP Biosekuriti;
2. Mensosialisasikan Biosekuriti di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
3. Merancang dan mengusulkan fasilitas Biosekuriti;
4. Mengawasi penerapan praktek Biosekuriti;
5. Mengevaluasi penerapan Biosekuriti;
6. Melakukan penyempurnaan (*updating*) konsep Biosekuriti;
7. Melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan penerapan Biosekuriti.

KEDUA : Tim Biosekuriti bertanggung jawab kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KETIGA : Segala Biaya yang dibutuhkan Tim Biosekuriti dibebankan pada DIPA T.A. 2024 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP. 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil

Nomor : 017/PK.320/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BIOSEKURITI  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

| No. | Nama/NIP   | Jabatan<br>Dalam Tim |
|-----|--|----------------------|
| 1   | drh. Anwar, M.Pt.<br>NIP: 19810904 201101 1 007                | Penanggung<br>Jawab  |
| 2   | Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.<br>NIP: 19801220 200801 1 009    | Anggota              |
| 3   | Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si.<br>NIP: 19840204 201403 2 001 | Anggota              |
| 4   | drh. Zul Azmi<br>NIP: 19890715 201503 1 004                    | Anggota              |
| 5   | Rahmadani Siregar, M.Si.<br>NIP: 19890502 202203 2 001         | Anggota              |
| 6   | Cindy Azzahrah Sagala, S.Tr,P<br>NIP: 19981105 202203 2 001    | Anggota              |
| 7   | Wagiman<br>NIP: 19680908 200003 1 001                          | Anggota              |

Ditetapkan di Sei Putih  
Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001